## BAB V PENUTUP

## 1. KESIMPULAN

- a) Dalam perspektif klausula perjanjian maupun didalam praktek untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dengan kreditur, debitur berada dalam posisi lemah. Apabila debitur wanprestasi karena ketidakmampuan ekonominya, seyogyanya kreditur dapat mengambil langkah agar debitur kembali dapat memenuhi prestasi dalam piutangnya. Salah satunya dengan melakukan penyelamatan kredit atau jika kedua belah pihak sepakat maka sebagaimana Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu dengan cara melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan secara di bawah tangan. Dalam prakteknya upaya yang selalu diandalkan kreditur untuk memenuhi prestasi dari debitur adalah dengan cara melakukan pelelangan terhadap aset milik debitur yang diagunkan.
- b) Upaya-upaya yang dapat dilakukan Debitur dalam menyelamatkan harta bendanya yang telah dilakukan pendaftaran untuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adalah dengan bernegosiasi dengan pihak kreditur dalam hal ini adalah Bank. Antara lain dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Dengan salah satu upaya tersebut yang disepakati antara bank dengan debitur, maka bank dapat mengajukan permohonan pembatalan pelaksanaan lelang tersebut kepada pihak lembaga lelang untuk membatalkan pelaksanaan lelang tersebut. Akan tetapi apabila debitur dapat melakukan pelunasan kredit kepada bank maka debitur dapat

c) melakukan sendiri proses pembatalan pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan surat keterangan lunas dan surat pengantar dari kreditur (bank).

## 2. SARAN

- a) Kreditur seyogyanya tidak serta merta menggunakan haknya sebagai pemegang hak tanggungan dengan cara langsung melakukan pelelangan umum dengan dasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga debitur mendapat keadilan salah satunya melakukan upaya-upaya/cara lain untuk menyelamatkan kreditnya selain dilakukan pelelangan atas harta bendanya tersebut. Ketentuan dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari prinsip eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, yaitu dengan eksekusi penjualan di bawah tangan atas kesepakatan bersama, jika demikian dapat diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan bagi semua pihak. Sebab penjualan yang dilakukan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi. Sebagaimana Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.
- b) Pemberian informasi berkala atau sosialisai secara berkala dari Instansi pemerintah terkait kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pencabutan lelang dan pengurusan penghapusan hak tanggungan yang dapat dilakukan oleh debitur sendiri/masyarakat pada umumnya. Dengan informasi tersebut masyarakat akan mendapat pengetahuan tentang mekanisme atau tata cara pencabutan lelang dan penghapusan hak tanggungan (roya) dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan.

JAKARTA

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h. 494